



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

Jalan dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514

Telepon: (0271) 593015 Fax: (0271) 593561

Website: <https://dkk.sukoharjokab.go.id> Email: dkk@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR: 445/ 3602 / III / 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik ditetapkan dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 44).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Tanggal : 03 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



TRI TUTI RAHAYU

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 445 / 3602 / III / 2025
Tanggal : 03 Maret 2025

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN**

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; - Informasi kesehatan pribadi pasien yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien.	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2.UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 ayat 1 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang.	Menjaga rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang.	- Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; - apabila ada kepentingan pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; - apabila ada kepentingan penanggulangan KLB, wabah, atau bencana; - apabila ada kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas; - apabila ada kepentingan upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; - apabila ada kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien; - apabila ada kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan; - apabila ada kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



TRI TUTI RAHAYU